



# **PEDOMAN PEMBIBITAN KELINCI YANG BAIK**

636.92

IR

P



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2011**

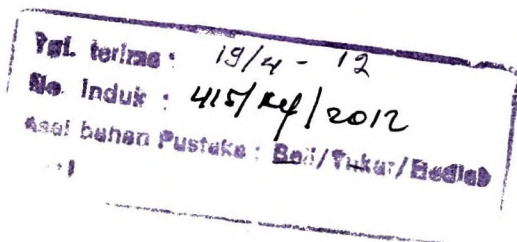
Ref. 636.92  
DIR  
p



REF000938



**PEDOMAN  
PEMBIBITAN KELINCI YANG BAIK  
(GOOD BREEDING PRACTICE)**



**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2011**

**PEDOMAN  
PEMBIBITAN KELINCI YANG BAIK  
(GOOD BREEDING PRACTICE)**

**Bibliografi**

**v, 31 hlm, 21,5 cm**

**ISBN 978-602-8886-10-9**

**Hak cipta © 2011, Direktorat Perbibitan Ternak  
Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Jl. RM Harsono No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Telp. +62.21.7815781  
Fax. +62.21.7811385**

**Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya  
Hak cipta dilindungi Undang-undang.**

|                              |          |                                     |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Disain dan foto kulit</b> | <b>:</b> | <b>Bagus Pancaputra</b>             |
| <b>Penerbit</b>              | <b>:</b> | <b>Direktorat Perbibitan Ternak</b> |
| <b>Cetakan</b>               | <b>:</b> | <b>Pertama, 2011</b>                |
| <b>Dicetak oleh</b>          | <b>:</b> | <b>Tristar Kreasi</b>               |

## KATA PENGANTAR

Bibit ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses produksi ternak, sehingga dalam perkembangannya diperlukan selain kuantitas juga kualitas bibit ternak untuk memenuhi kebutuhan.

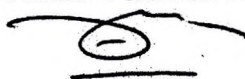
Kelinci merupakan salah satu komoditi peternakan yang mempunyai peran dalam pemenuhan kebutuhan akan protein hewani berupa daging, wool, bulu dan sebagai kelinci hias. Dalam perkembangannya diharapkan agar peran tersebut dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pemenuhan akan kebutuhan protein hewani.

Dalam rangka melindungi peternak dalam mendapatkan bibit ternak sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan, maka diperlukan Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik.

Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik ini merupakan acuan bagi pembibit Kelinci dalam menghasilkan bibit kelinci yang bermutu dan bagi Dinas yang menangani fungsi peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan kelinci.

Semoga dengan diterbitkannya pedoman ini, pembibitan kelinci akan semakin berkembang.

Jakarta, September 2011  
Direktur Perbibitan Ternak,



Ir. Abubakar, SE, MM

## DAFTAR ISI

|                                            | <i>Halaman</i> |
|--------------------------------------------|----------------|
| KATA PENGANTAR .....                       | iii            |
| DAFTAR ISI .....                           | iv             |
| DAFTAR FORM .....                          | v              |
| PERATURAN MENTERI PERTANIAN .....          | 1              |
| NOMOR : 53/Permentan/OT.140/9/2010         |                |
| LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN ..... | 5              |
| NOMOR : 53/Permentan/OT.140/9/2010 Tentang |                |
| PEDOMAN PEMBIBITAN KELINCI YANG BAIK       |                |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                   | 5              |
| A. Latar Belakang .....                    | 5              |
| B. Maksud .....                            | 6              |
| C. Tujuan .....                            | 6              |
| D. Ruang Lingkup .....                     | 6              |
| E. Pengertian .....                        | 6              |
| BAB II. PRASARANA DAN SARANA .....         | 9              |
| A. Prasarana .....                         | 9              |
| B. Sarana .....                            | 10             |
| BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA .....         | 13             |
| BAB IV. PROSES PRODUKSI BIBIT .....        | 14             |
| A. Bibit .....                             | 14             |
| B. Teknis Pembibitan .....                 | 16             |
| C. Pakan .....                             | 18             |
| D. Sistem Perkandangan .....               | 19             |
| E. Kesehatan Hewan .....                   | 20             |
| F. Penanganan Hasil Pembibitan .....       | 21             |
| BAB V. PENCATATAN .....                    | 22             |
| BAB VI. PELESTARIAN LINGKUNGAN .....       | 23             |
| BAB VII. PENGAWASAN DAN PELAPORAN .....    | 24             |
| A. Pengawasan .....                        | 24             |
| B. Pelaporan .....                         | 24             |
| BAB VIII. PENUTUP .....                    | 26             |

## DAFTAR FORM

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Form 1. Pencatatan Silsilah .....                       | 27 |
| 2. Form 2. Catatan Penampilan ( <i>Performance</i> )       |    |
| Induk Kelinci .....                                        | 28 |
| 3. Form 3. Catatan Penampilan ( <i>Performance</i> )       |    |
| Pejantan .....                                             | 29 |
| 4. Form 4. Kartu Catatan Pertumbuhan Kelinci               |    |
| Sampai Dengan Umur 20 Minggu .....                         | 30 |
| 5. Form 5. Kartu Catatan Distribusi Bibit Kelinci .....    | 31 |
| 6. Form 6. Kartu Catatan Konsumsi dan Konversi Pakan ..... | 31 |
| 7. Form 7. Perkembangan Populasi Kelinci .....             | 31 |



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 53/Permentan/OT.140/9/2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN KELINCI YANG BAIK  
(*GOOD BREEDING PRACTICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi peternak kelinci dari bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, diperlukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pembibitan kelinci yang baik (*good breeding practice*);
- b. bahwa pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pembibitan kelinci yang baik (*good breeding practice*) merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diperlukan pedoman dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (*Good Breeding Practice*) dengan Peraturan Menteri Pertanian.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

- (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/II/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBIBITAN KELINCI YANG BAIK  
(GOOD BREEDING PRACTICE)

#### Pasal 1

Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (*Good Breeding Practice*), seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 2

Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (*Good Breeding Practice*) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 merupakan acuan bagi pembibit untuk menghasilkan bibit kelinci yang bermutu baik dan bagi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan kelinci.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd

PATRIALIS AKBAR

PEDOMAN PEMBIBITAN KELINCI YANG BAIK  
(GOOD BREEDING PRACTICE)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi penting dari pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan usaha peternakan. Kelinci sebagai komoditas peternakan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha peternakan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek manfaatnya, baik dari segi teknis (pemeliharaan mudah, pakan dan obat-obatan/vitamin mudah didapat), maupun dari segi ekonomis (tidak memerlukan modal yang besar dan lahan yang luas, perputaran modal relatif cepat). Kelinci selain memiliki peran penting dalam penyediaan pangan asal hewan juga dapat meningkatkan pendapatan peternak.

Usaha pembibitan kelinci mempunyai prospek yang baik, hal ini disebabkan karena usaha ini dapat dilakukan oleh usaha kecil dan menengah maupun pemodal besar, dengan skala usaha komersial.

Untuk mendukung perkembangan usaha peternakan kelinci di Indonesia diperlukan ketersediaan bibit yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun suatu Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (*Good Breeding Practice*).

## B. Maksud

Maksud ditetapkan Pedoman ini yaitu sebagai:

1. dasar dalam melakukan pembibitan kelinci untuk menghasilkan bibit yang bermutu;
2. pedoman dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan bagi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam usaha pengembangan pembibitan kelinci.

## C. Tujuan

Tujuan ditetapkan Pedoman ini agar bibit yang dihasilkan memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan kesehatan hewan.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembibitan Ternak Kelinci yang Baik meliputi :

1. Prasarana dan Sarana;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Proses Produksi Bibit;
4. Pencatatan;
5. Pelestarian Lingkungan;
6. Pengawasan dan Pelaporan.

## E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
2. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
3. Pembibit adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembibitan.
4. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.

5. Rumpun adalah sekelompok ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya.
6. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu;
7. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu;
8. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu;
9. Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun;
10. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
11. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya.
12. Bibit Kelinci adalah calon induk umur >24minggu, calon pejantan umur >28 minggu.
13. Kelinci Sapih adalah kelinci dengan umur 6-12 minggu.
14. Kelinci Dara adalah kelinci dengan umur >12-24 minggu.
15. Usaha di Bidang Pembibitan adalah kegiatan yang menghasilkan bibit untuk menunjang usaha budidaya ternak.
16. Desinfektan adalah bahan kimia yang memiliki fungsi sebagai bahan penghapus hama.
17. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektansia melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman yang tujuannya untuk mensucikan objek baik berupa peralatan, lingkungan atau bangunan.
18. Tempat Isolasi adalah tempat yang khusus digunakan bagi ternak yang sakit atau diduga sakit.

19. **Kepadatan/Kapasitas Kandang** adalah banyaknya ternak yang secara ideal dapat dimasukkan dalam kandang per satuan luas lantainya.
20. **Incenerator** adalah alat yang digunakan untuk pembakaran bangkai yang telah teridentifikasi sakit.

## BAB II PRASARANA DAN SARANA

### A. Prasarana

#### 1. Lokasi

Lokasi usaha pembibitan kelinci harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah setempat yang dibuktikan dengan izin lokasi/HGU;
- b. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat yang dibuktikan dengan izin tempat usaha;
- c. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- d. kondisi lingkungan yang nyaman bagi kelinci untuk tumbuh dan berkembang biak pada suhu 18 – 22°C;
- e. mempunyai jarak minimal 1000 (seribu) meter dari pembibitan unggas.

#### 2. Lahan

Lahan yang dipergunakan untuk usaha pembibitan kelinci harus memenuhi persyaratan :

- a. bebas dari jasad renik yang membahayakan ternak dan manusia;
- b. luas lahan sesuai kapasitas produksi.

#### 3. Air, Sumber Energi dan Jalan

##### a. Air

Tersedia sumber air yang cukup dan memenuhi baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

##### b. Sumber Energi

Tersedia sumber energi yang cukup untuk penerangan dan operasional pembibitan.

##### c. Jalan

Mempunyai akses transportasi untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan pemasaran bibit yang dihasilkan.

## B. Sarana

### 1. Bangunan, Desain dan Tata Letak

#### a. Bangunan

- 1) Usaha pembibitan kelinci harus memiliki fasilitas sebagai berikut:
  - a) kandang kelinci sapih, kelinci dara, kelinci induk, kandang pejantan dan kandang karantina;
  - b) gudang penyimpanan pakan;
  - c) gudang peralatan;
  - d) tempat pemusnahan/pembakaran (*incinerator*) kelinci mati;
  - e) bak dan saluran pembuangan limbah; dan
  - f) bangunan kantor untuk administrasi.

#### 2) Konstruksi dan Desain Bangunan

Konstruksi dan desain bangunan harus memerhatikan faktor keselamatan kerja, keamanan dan kenyamanan serta kesehatan kelinci.

Konstruksi dan desain bangunan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) bangunan terbuat dari bahan yang kuat, dengan konstruksi dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dalam pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi;
- b) konstruksi bangunan gudang pakan dibuat agar kondisi pakan yang disimpan tetap terjaga mutunya;
- c) mempunyai ventilasi yang cukup sehingga pertukaran udara dari dalam dan luar kandang lancar, suhu optimal berkisar 18–22°C;
- d) drainase dan saluran pembuangan limbah baik dan mudah dibersihkan;

- e) kandang harus dirancang atau didesain sesuai dengan jenis kandang dan kapasitas produksi.

b. Tata Letak Bangunan

Penataan bangunan kandang dan bangunan lain di dalam lokasi usaha pembibitan kelinci, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bangunan kantor dan mess karyawan harus terpisah dari bangunan perkandangan;
- 2) jarak terdekat antar kandang minimal 5 (lima) meter;
- 3) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lainnya minimal 10 (sepuluh) meter;
- 4) kandang untuk kelinci sapih, kelinci dara, dan kandang induk/pejantan harus terpisah satu dari lainnya;
- 5) bangunan kandang dan bangunan lainnya harus ditata agar aliran air, udara dan penghantar lain (tikus, lalat) tidak menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan;
- 6) bangunan gudang pakan dibuat agar kondisi pakan yang disimpan tetap terjaga mutunya;
- 7) kandang membujur dari timur ke barat;
- 8) lingkungan kandang dalam keadaan tenang dan tidak bising.

2. Peralatan

Peralatan untuk pemeliharaan disesuaikan dengan kapasitas/jumlah kelinci yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat, seperti :

- a. tempat pakan (*feeder*) untuk berbagai jenis umur;
- b. tempat minum (*drinker*) untuk berbagai jenis umur;
- c. alat pensucihama;
- d. alat pembersih kandang;
- e. tempat obat;
- f. peralatan kesehatan hewan;
- g. timbangan;
- h. alat pencampur bahan pakan (*mixer*);
- i. alat penghancur/penepung bahan pakan (*disc mill* atau *hammer mill*);

- j. alat pembuat pakan *pellet* (*pelleting machine*);
- k. alat penomor/identifikasi;
- l. gunting kuku (*clippers*);
- m. alat penampung kotoran;
- n. alat penerangan (lampu).

### 3. Bibit

- a. bibit kelinci harus memenuhi kriteria sesuai standar atau persyaratan teknis minimal dan bebas dari penyakit hewan menular, misalnya penyakit *scabies*;
- b. bibit kelinci dapat berasal dari usaha pembibitan kelinci murni (*purebred*) dan kelinci persilangan (*crossbred*).

### 4. Pakan

- a. pakan kelinci berupa hijauan dan konsentrat harus terjamin jumlah dan mutunya;
- b. sisa pakan yang telah digunakan, dilarang digunakan kembali untuk pencegahan penyebaran penyakit.

### 5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang digunakan harus sudah memperoleh nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian;
- b. penggunaan obat hewan yaitu sediaan *farmaseutik*, premiks (*feed additive* dan *feed supplement*) dan obat alami harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- c. penggunaan obat hewan klasifikasi obat keras harus dibawah pengawasan dokter hewan.

### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pembibitan:

- A. Sehat jasmani dan rohani.
- B. Memahami teknis budidaya, kesehatan hewan dan keselamatan kerja.
- C. Menggunakan pakaian kerja khusus, masker, sarung tangan dan sepatu boot.

## BAB IV PROSES PRODUKSI BIBIT

Proses produksi pada usaha pembibitan kelinci dilakukan untuk :

- a. menghasilkan daging dengan menggunakan kelinci penghasil daging (*New Zealand, Californian* dan *Champagne de Argent*);
- b. menghasilkan wool dengan menggunakan kelinci penghasil wool (*Angora*);
- c. menghasilkan kulit bulu dengan menggunakan kelinci penghasil kulit bulu (*Satin, Rex* dan *Reza*); dan
- d. kelinci hias (*Lops, Fuzzy, Netherland Dwarf*).

### A. Bibit

#### 1. Klasifikasi

Bibit kelinci diklasifikasikan menjadi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. bibit dasar (*elite/foundation stock*), diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata;
- b. bibit induk (*breeding stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar;
- c. bibit sebar (*commercial stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.

#### 2. Persyaratan Mutu

Bibit ternak harus sesuai dengan standar atau persyaratan teknis minimal, sebagai berikut:

##### a. Persyaratan umum

- 1) sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), kaki (pincang atau lumpuh), gigi dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya;
- 2) kelinci betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing, sifat kanibal, gejala kemandulan, dan mempunyai puting susu berjumlah minimal 8 (delapan) buah;

- 3) kelinci jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya dan mempunyai libido yang tinggi;
- 4) mempunyai catatan silsilah.

b. Persyaratan khusus

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk beberapa rumpun kelinci adalah sebagai berikut:

1) Penghasil wool (Kelinci *Angora*)

a) Jenis kelinci *Angora*,

- *English Angora*: telinga tidak berambut dengan bobot 2,3 – 3,2 kg;
- *French Angora*: telinga berambut dengan bobot 3,4 – 4,8 kg;
- *Giant Angora*: telinga berambut dengan bobot > 4,9 kg.
- *Satin Angora*: berambut satin dengan bobot 3,0 – 4,3 kg.
- *German Angora*: telinga berambut dengan bobot 3,0 – 4,0 kg.

b) Warna rambut:

- *Agouti* (bulu hiris);
- *Broken* (totol-totol);
- *Pointed White* (berbercak warna lain);
- *Wide Band* (bergaris pada bagian tubuh tertentu).

2) Penghasil daging

a) Kelinci *Flemish Giant*

- bentuk tubuh panjang, telinga lebar dan panjang.
- bobot dewasa  $\pm 6$  (enam) kg.
- warna bulu : putih, hitam, biru, coklat kekuningan (*fawn*), abu-abu cerah (*light grey*), hitam kecoklatan (*sandy*), abu-abu gelap (*steel grey*);
- sebagai materi persilangan.

b) Kelinci *New Zealand White*

- pertumbuhannya cepat;

- bobot sapih  $\pm 1,8$  kg;
- bobot dewasa 3,6 - 5,5 kg;
- warna rambut putih albino;
- mata merah.

### 3) Penghasil kulit rambut

#### a) Kelinci Rex

- rambut halus, tebal, panjangnya seragam/*uniform* (1,27-1,59 cm), tidak mudah rontok;
- warna rambut putih, hitam, kebiruan, coklat emas, kuning keemasan, putih bertotol-totol;
- bobot dewasa  $\pm 3,6$  kg.

#### b) Kelinci Satin

- berambut tebal, berbadan panjang, kepala lebar, leher pendek, telinga lebar, dan tampak seimbang dengan badannya.
- pertulangan kuat, kaki lurus, dan berkuku hitam;
- warna rambut hitam, kebiruan, *californian* (warna dasar putih dengan moncong, telinga, ujung kaki dan ekor berwarna hitam), putih, gading, coklat, tembaga, *siamese*, dan *chinchilla*;
- bobot badan pada umur diatas 8 (delapan) bulan untuk jantan  $\pm 4,8$  kg dan betina  $\pm 5$  kg.

## B. Teknis Pembibitan

### 1. Pemeliharaan

Pemeliharaan ternak hanya dapat dilakukan dengan sistem intensif, yaitu pembibitan kelinci dengan pemeliharaan di kandang dan kebutuhan pakan disediakan penuh.

### 2. Produksi

Pembibitan kelinci dikelompokkan ke dalam rumpun murni dan persilangan.

- a. rumpun murni, yaitu perkembangbiakan dilakukan dengan cara mengawinkan kelinci yang sama rumpunnya;

- b. persilangan, yaitu perkembangbiakan dilakukan dengan cara perkawinan antar ternak dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.

### 3. Seleksi Bibit

Seleksi bibit kelinci dilakukan berdasarkan penampilan/*performans* individu dengan kriteria seleksi sebagai berikut:

#### a. Kelinci induk

- 1) induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur minimal satu kali dalam 2 (dua) bulan;
- 2) jumlah anak yang dilahirkan minimal 6 (enam) ekor;
- 3) jumlah anak sapih di atas rata-rata.

#### b. Calon pejantan

- 1) bobot kelinci sapih di atas rata-rata;
- 2) penambahan bobot pra dan pasca sapih di atas rata-rata;
- 3) libido tinggi dan kualitas spermanya baik;
- 4) *performans* sesuai dengan rumpunnya.

#### c. Calon induk

- 1) bobot kelinci sapih di atas rata-rata;
- 2) penambahan bobot pra dan pasca sapih di atas rata-rata;
- 3) *performans* sesuai dengan rumpunnya;
- 4) jumlah puting minimal 8 (delapan) buah.

### 4. Perkawinan

Perkawinan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. umur bibit betina siap kawin 5-6 bulan;
- b. umur bibit pejantan 6-7 bulan;
- c. betina birahi ditandai dengan vulva yang berwarna merah dan bengkak, dan dapat dirangsang dengan sentuhan jari pada genital betina;
- d. sistim perkawinan dapat dilakukan dengan Inseminasi Buatan (IB) atau kawin alam;

- e. kawin alam dilakukan dengan membawa kelinci betina ke kandang kelinci pejantan dengan perbandingan jantan dan betina 1 : 5;
  - f. IB menggunakan semen beku atau semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen;
  - g. dalam pelaksanaan kawin alam maupun IB harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen beku/semen cair untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (*inbreeding*).
5. Ternak Pengganti (*replacement stock*)
- Pengadaan ternak pengganti (*replacement stock*), dilakukan sebagai berikut:
- a. calon bibit betina dipilih 50% terbaik;
  - b. calon bibit jantan dipilih 10% terbaik.
6. Afkir
- Pengeluaran (afkir/*culling*), dilakukan sebagai berikut:
- a. pada jantan, 90% peringkat terendah pada seleksi pertama;
  - b. pada betina, 50% peringkat terendah pada seleksi pertama;
  - c. pada induk dan pejantan yang tidak produktif atau berumur diatas 5 (lima) tahun.
7. Persilangan
- Persilangan dilakukan untuk peningkatan produktivitas, dengan memperhatikan:
- a. harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal;
  - b. komposisi darah *temperate* maksimal 50%.
- C. Pakan
- Pakan yang diberikan dapat berupa hijauan dan konsentrat.
1. Komposisi pakan berdasarkan kebutuhan zat gizi menurut fase produksi.

Tabel 1. Kebutuhan zat gizi Pakan Kelinci

| Kebutuhan zat gizi (%)          | Fase Produksi     |          |                    |                  |
|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|
|                                 | Bunting (> 6 bln) | Menyusui | Muda (Sapih-6 bln) | Dewasa (> 6 bln) |
| Energi tercerna, kkal/kg        | 2.500             | 2.500    | 2.500              | 2.100            |
| Total zat gizi tercerna (TDN,%) | 58                | 70       | 65                 | 55               |
| Serat Kasar, %                  | 10 - 12           | 10 - 12  | 12 - 15            | > 12             |
| Lemak, %                        | >2                | >2       | >2                 | >2               |
| Protein kasar, %                | 15                | 17       | 16                 | 12               |

Sumber: NRC (1977), Cheeke (1987)

2. Keragaman mutu bahan baku pakan cukup tinggi, disarankan kebutuhan zat gizi dinaikan 1-2%;
3. Pakan yang diberikan berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar atau berlabel;
4. Pakan yang diberikan tidak boleh tercemar bahan beracun.

#### D. Sistem Perkandangan

##### 1. Jenis Kandang

Jenis kandang yang digunakan dalam pembibitan kelinci, antara lain:

- a. kandang postal digunakan untuk anak dan diletakkan di dalam ruangan;
  - b. kandang sistim *battery* untuk 1 (satu) ekor dengan konstruksi *battery* (berjajar), tier *battery* (bertingkat) dan piramida *battery* (susun piramid);
  - c. kandang kotak digunakan untuk induk beranak dan anak yang baru lahir.
2. Daya tampung disesuaikan dengan tipe dan umur kelinci, sebagai berikut:

Tabel 2. Ukuran kandang (panjang x lebar x tinggi dalam cm)

| Tipe kelinci        | Umur kelinci |          |                 |                  |
|---------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
|                     | Pejantan     | Induk    | Anak (6-12 mgg) | Dara (12-24 mgg) |
| Jumlah/kandang      | individu     | individu | 5-6 ekor/klp    | Individu         |
| Ringan (<2.5 kg)    | 75x60x40     | 75x60x40 | 75x60x40        | 75x35x40         |
| Sedang (2.5-4.5 kg) | 80x75x45     | 80x75x45 | 80x75x45        | 75x50x40         |
| Berat (>4.5 kg)     | 90x80x50     | 90x80x50 | 90x80x50        | 80x60x50         |

(Raharjo, 2009, pers.kom)

## E. Kesehatan Hewan

### 1. Penyakit Kelinci

Usaha pembibitan kelinci harus bebas dari penyakit hewan: Kudis (*Mange*)/*Scabies*, *koksidiosis*, *conjunctivitis* (radang mata), pilek/*influenza*, mencret/diare, radang paru-paru, berak darah, cacingan, kapang, *Dermatofita* (*ring worm*), *Pasteurellosis*, *Mucoid enteritis*, *Tyzzet*, *Sifilis*, *Mastitis* (radang ambing), dan penyakit hewan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan.

### 2. Pengamanan terhadap kemungkinan penularan penyakit

- a. setiap ternak yang masuk dari luar wilayah (dalam negeri/luar negeri) ke dalam suatu pembibitan harus bebas dari penyakit hewan menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. setiap ternak bibit yang masuk ke dalam lingkungan pembibitan harus dilakukan isolasi di kandang isolasi/karantina sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari, disesuaikan dengan jenis penyakit dari daerah asal;
- c. lokasi pembibitan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya individu, kendaraan, barang dan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan;
- d. melakukan desinfeksi secara berkala terhadap kandang, peralatan, lingkungan/bangunan dengan penyemprotan dan pembasmian terhadap hama-hama lainnya dengan menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan atau terintegrasi;
- e. mempunyai sistem penghapus hama yang baik bagi lalu lintas kendaraan, orang dan peralatan yang keluar masuk kompleks peternakan maupun pintu-pintu masuk kandang, gudang pakan dan lain-lain;
- f. karyawan dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan penularan penyakit hewan dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak yang lain;
- g. setiap terjadi kasus penyakit terutama yang dianggap/diduga penyakit hewan menular, segera

melaporkan kepada instansi/dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;

- h. peralatan dalam kandang isolasi tidak boleh digunakan dalam kandang lain sebelum disucihamakan;
- i. orang yang dapat keluar masuk kompleks perkandangan adalah petugas atau orang yang diizinkan dengan menggunakan pakaian khusus yang disediakan dan mencelupkan kaki ke bak cuci yang telah diberi desinfektan;
- j. kelinci yang menderita penyakit hewan menular atau bangkai kelinci dan bahan-bahan yang berasal dari hewan bersangkutan tidak boleh dibawa keluar kompleks pembibitan melainkan harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur;
- k. sanitasi air dilakukan pemberian klorin dengan konsentrasi efektif 1-3 ppm.

#### F. Penanganan Hasil Pembibitan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah:

##### 1. Pemilihan Kelinci

Kelinci harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal.

##### 2. Pembersihan Kelinci

Kelinci dibersihkan secara kering (tanpa air), kecuali kotoran yang sulit dibersihkan dengan menggunakan air hangat kuku, untuk menghindari perubahan pada kulit, dan kelinci segera dijemur/dikeringkan.

##### 3. Pengemasan Kelinci

Kemasan harus memenuhi kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dilengkapi dengan informasi (label, *leaflet*, atau brosur) yang memuat asal lokasi pembibitan, jumlah, umur, jenis kelamin, silsilah, dan nomor identifikasi.

##### 4. Pengangkutan Kelinci

Pengangkutan harus memenuhi kesehatan dan kesejahteraan hewan.

## BAB V PENCATATAN

Setiap usaha pembibitan kelinci harus melakukan pencatatan (*recording*), meliputi:

1. rumpun;
2. nomor identitas;
3. silsilah;
4. perkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam);
5. perkawinan kembali (tanggal);
6. kelahiran (tanggal, bobot lahir);
7. jumlah anak sekelahiran (lahir, sapih);
8. penyapihan (tanggal, bobot badan);
9. beranak kembali (tanggal, paritas);
10. penimbangan anak (sekelahiran saat lahir, 21 (dua puluh satu) hari, sapih, bobot mingguan sampai dewasa);
11. pakan (jenis, konsumsi);
12. pengobatan (tanggal, perlakuan/*treatment*);

## BAB VI PELESTARIAN LINGKUNGAN

Dalam usaha pembibitan kelinci harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Upaya pelestarian lingkungan diperlukan perhatian khusus terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. mencegah timbulnya erosi serta membantu penghijauan di areal usaha peternakan;
2. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air sumur dll;
3. memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah (padat dan cair) sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
4. setiap usaha pembibitan kelinci membuat tempat pembuangan kotoran, penguburan dan pembakaran bangkai atau menggunakan *incenerator*;
5. bangkai kelinci dikeluarkan dari dalam kandang untuk dibakar dan dikubur.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pengembangan bibit kelinci dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan setempat, instansi/lembaga teknis.

### A. Pengawasan

#### 1. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan eksternal:

- 1) pengawasan internal dilakukan oleh pembibit kelinci pada titik kritis dalam proses produksi bibit;
- 2) pengawasan eksternal dilakukan oleh dinas/instansi yang berwenang dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 3) pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen pembibitan dengan mengacu Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (*Good Breeding Practice*).

#### 2. Sertifikasi

- 1) Sertifikasi dapat diajukan oleh pembibit apabila proses produksi dan produk yang dihasilkan (bibit kelinci) telah memenuhi standar dan/atau persyaratan teknis minimal.
- 2) Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau instansi yang berwenang setelah dilakukan penilaian.

#### 3. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Perbibitan dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sekurang – kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

### B. Pelaporan

Setiap usaha pembibitan kelinci wajib membuat laporan secara berkala (enam bulanan dan tahunan) dan melaporkan kepada

instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas provinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

**MENTERI  
PERTANIAN,**

**SUSWONO**

# Form 1 : Pencatatan Silsilah

| SILSILAH KELINCI |   |                  |                       |                     |
|------------------|---|------------------|-----------------------|---------------------|
| Pejantan : ..... | { | Pejantan : ..... | Nama Pembibit : ..... |                     |
| No. : .....      |   | No. : .....      | Alamat : .....        |                     |
| Warna : .....    |   | Warna : .....    | Kota : .....          |                     |
| Berat : .....    |   | Berat : .....    | Telp. : .....         |                     |
| Induk : .....    | { | Jlh. Anak/       | {                     |                     |
| No. : .....      |   | Kelahiran        |                       | No. Kelinci : ..... |
| Warna : .....    |   |                  |                       | Warna : .....       |
| Berat : .....    |   |                  |                       | Berat : .....       |
| Jlh. Anak/       | { | Induk : .....    | Kelamin : .....       |                     |
| Kelahiran        |   | No. : .....      | Tgl Lahir : .....     |                     |
| Pejantan : ..... |   | Warna : .....    |                       |                     |
| No. : .....      |   | Berat : .....    |                       |                     |
| Warna : .....    | { | Jlh. Anak/       |                       |                     |
| Berat : .....    |   | Kelahiran        |                       |                     |
| Induk : .....    |   |                  |                       |                     |
| No. : .....      |   |                  |                       |                     |
| Warna : .....    |   |                  |                       |                     |
| Berat : .....    |   |                  |                       |                     |
| Jlh. Anak/       |   |                  |                       |                     |
| Kelahiran        |   |                  |                       |                     |

## Form 2 : Catatan Penampilan (*Performance*) Induk Kelinci

No. Kandang : .....

No. Identitas : .....

Tgl. Lahir : .....

Rumpun : .....

Id. Pejantan : .....

Id. Induk : .....

| No. | Tgl. Kawin | Id. Jantan | Tgl. Palpasi | Bunting (+/-) | LS Lahir (ekor) | LS hidup (ekor) | LS Sapih (ekor) |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |            |            |              |               |                 |                 |                 |
|     |            |            |              |               |                 |                 |                 |
|     |            |            |              |               |                 |                 |                 |
|     |            |            |              |               |                 |                 |                 |
|     |            |            |              |               |                 |                 |                 |

Keterangan: + = bunting, - = tidak bunting.

Form 3 : Catatan Penampilan (*Performance*) Pejantan

No. Kandang : .....

No. Identitas : .....

Tgl. Lahir : .....

Rumpun : .....

Id. Pejantan : .....

Id. Induk : .....

| Tgl. Kawin | Id. Betina | Angka<br>bunting (+/-) | Jumlah anak lahir<br>Hidup/mati |
|------------|------------|------------------------|---------------------------------|
|            |            |                        |                                 |
|            |            |                        |                                 |
|            |            |                        |                                 |
|            |            |                        |                                 |
|            |            |                        |                                 |
|            |            |                        |                                 |

Keterangan: angka bunting, 1 = bunting; 0 = tidak bunting.

**Form 4 : Kartu Catatan Pertumbuhan Kelinci Sampai Dengan Umur 20 Minggu**

Rumpun : .....

No. Kandang : .....

**Id. Pejantan** : .....

Id. Induk : .....

Paritas ke : .....

[illegible]

Keterangan : Bobot induk ditimbang selama anak masih menyusui.

Form 5 : Kartu Catatan Distribusi Bibit Kelinci

| NO | TGL | LOKASI<br>TUJUAN | JUMLAH KELINCI |      |        |     |      |     | TOTAL |
|----|-----|------------------|----------------|------|--------|-----|------|-----|-------|
|    |     |                  | Pjntn          | Indk | Dewasa |     | Anak |     |       |
|    |     |                  |                |      | Jtn    | Btn | Jtn  | Btn |       |
|    |     |                  |                |      |        |     |      |     |       |
|    |     |                  |                |      |        |     |      |     |       |
|    |     |                  |                |      |        |     |      |     |       |
|    |     |                  |                |      |        |     |      |     |       |

Form 6 : Kartu Catatan Konsumsi dan Konversi Pakan

| NO | Jumlah<br>Kelinci | Jumlah Pakan (gr) |      |          | Pertmbahan<br>BB | Konversi<br>Pakan |
|----|-------------------|-------------------|------|----------|------------------|-------------------|
|    |                   | Pemberiaan        | Sisa | Konsumsi |                  |                   |
|    |                   |                   |      |          |                  |                   |
|    |                   |                   |      |          |                  |                   |
|    |                   |                   |      |          |                  |                   |
|    |                   |                   |      |          |                  |                   |
|    |                   |                   |      |          |                  |                   |

Form 7 : Perkembangan Populasi Kelinci (ekor)

Bulan/Triwulan/Semester :

| NO | KETERANGAN    | AWAL | BERTAMBAH |       |        | BERKURANG |      |       | AKHIR |
|----|---------------|------|-----------|-------|--------|-----------|------|-------|-------|
|    |               |      | Lahir     | Masuk | Mutasi | Mati      | Jual | Afkir |       |
| A. | JANTAN        |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Pejantan      |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Dewasa        |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Anak          |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Jumlah Jantan |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    |               |      |           |       |        |           |      |       |       |
| B. | BETINA        |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Induk         |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Dewasa        |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Anak          |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | Jumlah Betina |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    |               |      |           |       |        |           |      |       |       |
|    | TOTAL         |      |           |       |        |           |      |       |       |

Catatan :

Catatan :

574

Catatan :



**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK**

Kampus Kementan Gd.C Lnt 8, Jl. RM. Harsono No. 3 Ragunan  
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Telp. +62.21.7815781 Fax. +62.21.7811385